

## POLA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SISTEM GANDA

Oleh

Kir Haryana

### Abstrak

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional sampai sekarang ini telah banyak dilengkapi dengan berbagai kebijakan pemerintah sebagai perangkat pendukung pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Beberapa aspek legal (kebijakan) pemerintah secara khusus yang berkaitan dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) antara lain adalah: (a) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah, (b) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional, (c) Keppmendikbud No. 0490/U/1992 Tentang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan (d) Keppmendikbud No. 080/U/1993 Tentang Kurikulum SMK.

Namun demikian pelaksanaan PSG sampai sekarang ini masih banyak ditemui berbagai permasalahan, diantaranya adalah: (a) Pokja PSG Dikmenjur dan SMK belum berperan sebagaimana mestinya; (b) Pembentukan Majelis Sekolah belum mengacu pada pedoman yang ada; (c) Majelis sekolah yang sudah ada belum berfungsi sebagaimana mestinya; (d) Penerapan PSG di beberapa SMK dianggap bukan merupakan hal baru serta masih adanya keengganan SMK untuk melaksanakannya; (e) Pemahaman tentang konsep PSG oleh SMK, Dikmenjur, dunia usaha dan industri, serta masyarakat pada umumnya masih kurang pas; (f) Pengaturan waktu sulit karena bersamaan antara pelaksanaan PSG dengan tugas-tugas guru lainnya; dan (g) Kemampuan semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan PSG masih perlu peningkatan, khususnya dalam bidang perencanaan program yang mengacu standard profesi yang berlaku. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya tertentu untuk mendukung penyelenggaraan PSG, sehingga beberapa permasalahan tersebut dapat dikurangi.

Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk maksud di atas antara lain dengan membuat *acuan* mengenai pola penyelenggaraan PSG atau cara beserta langkah-langkah yang harus dilakukan sekolah dan institusi pasangannya. Beberapa langkah tersebut antara lain: (a) dengan memahami dan memasyarakatkan PSG sebagai suatu "sistem" pendidikan, (b) pengorganisasian PSG, (c) pembentukan Sistem Informasi Operasional atau mekanisme kerja PSG, dan (d) bagi SMK yang "pemula" melakukan *feasibility study* dengan proses pentahapan (*incremental*).

Dengan adanya *acuan* tersebut, maka akan dapat membantu pihak sekolah dan intitusi pasangannya untuk menyelenggarakan PSG baik bagi sekolah "pemula" maupun bagi yang telah menyelenggarakan PSG yang masih bersifat "konvensional".

## **I. PENDAHULUAN**

Hasil evaluasi yang dilakukan Ditmenjur tentang pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) sejak diberlakukan pada tahun ajaran 1994/1995 sampai dengan bulan April 1995, yaitu dari 247 SMK di Indonesia yang ditunjuk untuk melaksanakan PSG menunjukkan adanya beberapa permasalahan muncul secara serius yang perlu segera mendapatkan penyelesaian oleh pemerintah.

Beberapa permasalahan tersebut antara lain adalah: (a) Pokja PSG Dikmenjur dan SMK belum berperan sebagaimana mestinya; (b) Pembentukan Majelis Sekolah belum mengacu pada pedoman yang ada; (c) Majelis sekolah yang sudah ada belum berfungsi sebagaimana mestinya; (d) Penerapan PSG di beberapa SMK dianggap bukan merupakan hal baru serta masih adanya keengganan SMK untuk melaksanakannya; (e) Pemahaman tentang konsep PSG oleh warga SMK/Ditmenjur, dunia usaha dan industri, serta masyarakat pada umumnya masih kurang pas; (f) Pengaturan waktu sulit karena bersamaan antara pelaksanaan PSG dengan tugas-tugas guru lainnya; dan (g) Kemampuan semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan PSG masih perlu peningkatan, khususnya dalam bidang perencanaan program yang mengacu standard profesi yang berlaku (Depdikbud, 1995: 14-15).

Berbagai permasalahan tersebut di atas, secara garis besar antara lain disebabkan belum adanya sistem kelembagaan PSG yang diatur dengan undang-undang. Sementara itu sampai sekarang yang diberlakukan sebagai penanggung jawab pelaksanaan PSG adalah dengan Majelis Pendidikan Kejuruan (MPK). Namun demikian, MPK sebagai wadah yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan PSG juga belum berjalan sebagaimana mestinya (Depdikbud, 1995: 14). Hal ini antara lain disebabkan MPK bersifat "lembaga sosial", sehingga secara yuridis belum mempunyai kekuatan formal dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

Oleh karena itu perlu untuk dipikirkan konsep sampai dengan wujud kongkret kelembagaan PSG yang berlaku secara nasional dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Kajian ini mencoba menawarkan suatu alternatif pola atau cara-cara penyelenggaraan PSG beserta organisasi kelembagaannya, sebagai bahan masukan dalam penyusunan peraturan perundangan mengenai penyelenggaraan PSG di Indonesia.

## II. PEMBAHASAN

Isi pembahasan yang dimaksudkan di sini meliputi: (a) potret pelaksanaan PSG sekarang, (b) suatu alternatif pola penyelenggaraan PSG, dan (c) pengorganisasian PSG, di mana secara berturut-turut diuraikan berikut ini.

### A. Kondisi Pelaksanaan PSG di SMK

Pendidikan Sistem Ganda yang diberlakukan mulai tahun ajaran 1994/1995 secara konsep dan yuridis formal telah dibuat dengan berbagai pertimbangan yang mendasarinya.

Landasan hukum kebijakan PSG ini antara lain tertuang dalam: (a) Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab IV pasal 10 ayat 1, Bab VIII pasal 33, Bab XIII pasal 47 ayat 1; (b) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah Bab XI pasal 29 ayat 1, Bab XIII pasal 32 ayat 2; Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 Tentang Peranan Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional Bab III pasal 4 butir (8), Bab VI pasal 8 ayat (2); dan (c) Kepmendikbud No. 080/U/1993 Tentang Kurikulum SMK Bab IV butir C.1.

Kemudian secara konsep Pendidikan Sistem Ganda telah dituangkan dalam kebijakan Depdikbud (dalam hal ini Ditmenjur), yang meliputi: (a) pengertian, (b) tujuan, (c) dan karakteristik sistem magang terdiri atas standard profesi, standard pendidikan dan pelatihan, kerjasama dengan dunia usaha dan industri, pengujian dan sertifikasi, peraturan pendukung, nilai tambah, insentif, dan majelis sekolah (Ditmenjur, 1993:5-13).

Kemudian mengenai kelembagaan PSG, sampai sekarang ini secara perundang-undangan belum ada. Sehingga kemungkinan terlaksananya magang atau PSG di SMK sangat tergantung kepada kesediaan dunia usaha dan industri menjadi pasangan SMK dalam melaksanakan kerjasama program PMK dengan sistem magang tersebut. Karena keikutsertaan dunia usaha/industri dalam pelaksanaan PSG belum diatur oleh undang-undang, maka kemungkinan SMK untuk mendapatkan dunia usaha/industri sebagai pasangannya sangat tergantung kepada kemampuan manajemen sekolah dalam mendekati, meyakinkan, atau "menjual" program SMK kepada dunia usaha dan industri. Terlebih lagi keadaan industri di Indonesia relatif baru berkembang, maka dimungkinkan terjadinya pelaksanaan PSG sangat bervariasi.

Dikatakan oleh Slamet PH (1995), bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas, dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini pemerintah (Depdikbud) baru sampai dalam taraf mencari bentuk/pola pelaksanaan sistem magang (PSG). Karena kemungkinannya sangat kecil untuk sekarang ini dilaksanakan PSG sesuai dengan konsep yang sebenarnya (sebagai pendidikan dengan "dual system"). Terlebih lagi apabila akan dilaksanakan sebagaimana halnya di negara Jerman.

Berdasarkan laporan pada bulan April 1995 secara nasional sebagai potret pelaksanaan PSG oleh 247 SMK di Indonesia, di mana telah resmi telah melaksanakan PSG sejak tahun ajaran 1994/1995 (Depdikbud, 1995:1-16), secara garis besar adalah:

### 1. Persiapan:

- a. Telah disusun perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan PSG, yang berupa: (1) Konsep sistem Ganda pada SMK, (2) Pedoman persiapan dan pelaksanaan, (3) Pedoman pembentukan MPK, (4) Sinkronisasi program pendidikan dan pelatihan, (5) Sistem pengujian dan sertifikasi, (6) Sistem pembimbingan peserta didik, (7) Jurnal kegiatan peserta didik, (8) Petunjuk belajar efektif, dan (9) Pedoman pelaksanaan lomba ketrampilan peserta didik SMK.
- b. Pembentukan kelembagaan penunjang pendidikan dengan sistem ganda tingkat nasional (MPKN)
- c. Pengkondisian lapangan
- d. Bekerjasama dengan proyek bantuan pemerintah Australia dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di SMK
- e. Bekerjasama dengan proyek bantuan pemerintah Swiss (grant)
- f. Bekerjasama dengan proyek bantuan pemerintah Jerman
- g. Bekerjasama dengan BPIS/BUMNIS
- h. Pendekatan terhadap instansi, organisasi profesi dan perusahaan/ industri tingkat pusat
- i. Pemasyarakatan konsep PSG
- j. Mengefektifkan peran PPPG Kejuruan untuk ikut secara langsung menyiapkan kondisi lapangan (SMK) agar benar-benar siap melaksanakan PSG.

### 2. Pelaksanaan:

Berdasarkan data yang ada, maka baru terdapat 184 SMK (74% dari 247 SMK yang ditunjuk untuk melaksanakan PSG dari 27 propinsi

di Indonesia. Pelaksanaan PSG sejak tahun ajaran 1994/1995 sampai dengan bulan April 1995 di SMK secara garis besar adalah:

- a. Telah menjalin kerjasama dengan dunia usaha/industri
- b. Jumlah peserta didik yang telah melaksanakan PSG berkisar antara 2% sampai dengan 69%
- c. Belum semua SMK membentuk Majelis Sekolah

**3. Permasalahan yang timbul:**

- a. Pokja PSG Dikmenjur dan SMK belum berperan sebagaimana mestinya
- b. Pembantuan Majelis Sekolah belum mengacu pada pedoman yang ada
- c. Majelis sekolah yang sudah ada belum berfungsi sebagaimana mestinya
- d. Penerapan PSG di beberapa SMK dianggap bukan merupakan hal baru serta masih adanya keengganan SMK untuk melaksanakannya
- e. Pemahaman tentang konsep PSG oleh SMK, Dikmenjur, dunia usaha dan industri, serta masyarakat pada umumnya masih kurang pas
- f. Pengaturan waktu sulit karena bersamaan antara pelaksanaan PSG dengan tugas-tugas guru lainnya
- g. Kemampuan semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan PSG masih perlu peningkatan, khususnya dalam bidang perencanaan program yang mengacu standard profesi yang berlaku.

**4. Strategi Pengembangan:**

- a. Lebih mengintensifkan pemasyarakatan konsep PSG
- b. Mengefektifkan fungsi dan peran MPKN, MPKP, dan Majelis Sekolah
- c. Mengefektifkan pendekatan terhadap instansi/dunia usaha terkait
- d. Mengadakan pembinaan manajemen SMK
- e. Melengkapi perangkat panduan dan petunjuk pelaksanaan PSG
- f. Melakukan pemantauan, bimbingan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSG
- g. Bekerjasama dengan Balitbangdikbud untuk mengadakan studi, penyempurnaan dan pengembangan konsep PSG.

Dengan memperhatikan kondisi pelaksanaan PSG di atas, maka secara garis besar dapat dikatakan belum seperti yang diharapkan. Kendala yang utama adalah belum optimalnya peranserta dunia


usaha/industri dalam mensukseskan PSG. Pada hal, dunia usaha/industri sebagai mitra dunia pendidikan memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dengan dunia pendidikan dalam pelaksanaan PSG. Di samping itu, secara kuantitas masih banyak SMK yang belum melaksanakan PSG sesuai dengan konsep yang benar, sedangkan yang terjadi adalah pelaksanaan PSG dengan "tradisional" seperti halnya sistem magang/PKL yang biasa dilakukan. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya "guide" sebagai penuntun penyelenggaraan PSG di SMK seperti yang diharapkan.

### **B. Suatu Alternatif Pola/Cara Penyelenggaraan PSG di SMK**

Berdasarkan persiapan, pelaksanaan, dan permasalahan yang timbul selama pelaksanaan PSG, maka pemerintah (Depdikbud) bekerjasama dengan instansi terkait akan menyusun strategi pengembangan untuk mengatasi beberapa permasalahan tersebut. Diantara beberapa permasalahan yang ada, pola atau cara-cara penyelenggaraan dan sekaligus organisasi kelembagaan PSG belum diatur secara perundang-undangan, sehingga berimplikasi pada pelaksanaan PSG di lapangan yang bervariasi, tanpa ada rasa keterikatan atau kewajiban.

Terlebih dipengaruhi oleh adanya variasi potensi wilayah (daerah pertanian, industri, perdagangan, pendidikan, pariwisata, nelayan, perkebunan, dan sebagainya), klasifikasi sekolah (sekolah maju, sedang, dan kurang) serta kondisi sekolah yang berbeda lingkungan kota besar, kota sedang ataupun kota kecil. Maka sangat penting adanya pola/cara-cara tersebut untuk menyelenggarakan PSG di masing-masing SMK.

Pola atau cara-cara tersebut akan membantu para pelaksana pendidikan di SMK beserta instansi dan dunia usaha sebagai pasangannya dalam menyelenggarakan PSG. Dimana dalam uraian berikut ini secara skematis akan memberikan gambaran mengenai organisasi kelembagaan dan cara penyelenggaraan PSG di SMK.



Gambar 1. PSG Sebagai Suatu "Sistem" Pendidikan

### 1. PSG Sebagai Suatu "Sistem" Pendidikan di SMK

Seperti yang terlihat pada Gambar 1, PSG sebagai suatu "sistem" pendidikan di SMK memiliki karakteristik yang sangat "spesial" apabila dibandingkan dengan sistem pendidikan pada umumnya, misalnya di SMU. Salah satu karakteristik yang menonjol dalam PSG adalah dalam sistem tersebut yang mempunyai tanggung jawab menyelenggarakan pendidikan adalah sekolah dan dunia usaha/industri/instansi. Sehingga membawa konsekuensi lebih lanjut dalam kompetensi, instrumental input, dan proses pembelajarannya menjadi tanggung jawab kedua pihak tersebut.

Terutama dalam penyelenggaraan pembelajaran, dunia pendidikan (SMK) secara garis besar bertanggung jawab terhadap bidang-bidang/kompetensi yang bersifat umum dan dasar, sedangkan dunia usaha/industri pada bidang-bidang kejuruan. Dengan kata lain, tanggung jawab sekolah adalah untuk mendidik siswa agar menguasai pengetahuan umum dan dasar-dasar kejuruan, sedangkan dunia usaha/industri berkewajiban membentuk siswa memiliki keahlian-keahlian tertentu sebagai bidang profesinya. Perpaduan keduanya akan membentuk siswa memiliki kompetensi dan keahlian tertentu yang mengarah profesional, sehingga keluaran pendidikan akan selalu sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Sedangkan secara substansi, kompetensi dan unsur-unsur lain yang terkait dengan "sistem" PSG ini dapat dilihat pada Gambar 1. Di mana setiap SMK yang akan menyelenggarakan PSG, minimal terlebih dahulu harus menyusun bersama pasangannya tentang kompetensi dalam bentuk sinkronisasi kurikulum sampai dengan pola pelaksanaan (metode yang digunakan seperti *day release*, *hour release* atau *block release*)


### 2. Struktur Organisasi PSG dan Majelis Sekolah di SMK

Dalam bidang manajemen pendidikan, maka salah satu unsur yang ada adalah struktur organisasi beserta tugas, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing bidang. Demikian pula halnya dalam PSG, maka juga mutlak diperlukan adanya pengorganisasian yang jelas (khususnya mengenai strukturnya), sehingga dapat membantu penyelenggaraan PSG secara profesional. Gambaran mengenai bentuk struktur organisasi dalam PSG ini dapat dicontohkan seperti nampak pada Gambar 2. Secara garis besar, beberapa komponen yang ada dalam struktur organisasi ini antara lain adalah: Majelis Pendidikan Kejuruan/Majelis Sekolah, penanggung jawab (SMK dan dunia usaha/industri), ketua beserta wakil-wakil (sekolah dan dunia usaha/industri), sekretaris



dan bendahara, serta beberapa seksi/pembantu sesuai dengan jurusan dan program studi yang ada di sekolah. Masing-masing unsur memiliki tanggung jawab menurut fungsi dan kedudukannya.

Gambar 2. Struktur Organisasi PSG di SMK



Seperti terlihat pada Gambar 2, keberadaan Majelis Pendidikan Kejuruan (MPK) secara nasional sampai pada tingkat Majelis Sekolah dalam PSG ini dipandang sangat perlu. Terlebih pada tahap awal menyelenggarakan PSG, maka peranan MPK sangat dibutuhkan sebagai yang menjembatani antara dunia pendidikan dengan dunia usaha/industri dan sekaligus turut bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Untuk itu relevan sekali apabila dalam kaitan ini semua pihak lebih dahulu memahami apa itu MKP/Majelis Sekolah sebelum menyelenggarakan PSG (dalam pengertian tidak mengecilkkan arti unsur lain dalam organisasi PSG).

Majelis Pendidikan Kejuruan ini merupakan suatu wadah konsultasi, kerjasama dan koordinasi yang keanggotaannya terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah dalam rangka berperanserta memelihara, menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan sekolah menengah kejuruan. Landasan hukum pembentukan MPK ini adalah: (a) Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; (b) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah; (c) Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 Tentang Peranan Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional; (d) Kepmendikbud No. 0490/U/1992 Tentang Sekolah menengah Kejuruan dan (e) Kepmendikbud No. 080/U/1993 Tentang Kurikulum SMK. Tujuan pembentukan MPK adalah untuk mengorganisasikan kegiatan konsultasi, kerjasama dan koordinasi sebagai wujud nyata peranserta masyarakat dalam membantu upaya peningkatan mutu SMK (Depdikbud, 1994: 1-6).


Realisasi dari pembentukan MPK ini antara lain telah dibuat Perjanjian Kerjasama, yaitu Perjanjian Kerjasama Nomor 0217/U/1994 dan 044/SKEP/KU/VIII/1994 Tentang Pembentukan Majelis Pendidikan Kejuruan Nasional (MPKN).

MPK memiliki perangkat organisasi pada tingkat nasional/pusat, tingkat wilayah/propinsi, dan pada tingkat sekolah, yang masing-masing disebut dengan MPKN (Majelis Pendidikan Kejuruan Nasional), MPKP (Majelis Pendidikan Kejuruan Provinsi), dan MS (Majelis Sekolah).

Pada setiap tingkat MPK memiliki susunan organisasi yang terdiri atas: Ketua, Sekretaris, dan Anggota. Anggota MPKN dan MPKP dikelompokkan dalam bidang-bidang yang menggambarkan lingkup garapannya. Anggota Majelis pada tingkat sekolah dikelompokkan ke dalam bidang-bidang yang menggambarkan jenis program studi yang diselenggarakan pada sekolah yang bersangkutan. Untuk menggerakkan dan menangani operasional kegiatan majelis secara kesinambungan, pada

setiap tingkat dibentuk Sekretaris Majelis. Staf Sekretaris Majelis pada masing-masing tingkat adalah tenaga fungsional dengan tanggung jawab dan keahlian yang sesuai dengan bidang-bidang garapan majelis, serta secara khusus ditugaskan untuk sekolah.

Gambar 3. Sistem Informasi Operasional atau Mekanisme Kerja PSG



Dalam mekanisme kerjanya, MPK merupakan organisasi sosial yang membantu Depdikbud dalam pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kejuruan. Hubungan kerja antara Majelis dan Depdikbud bersifat kemitraan yang diikat dengan komitmen kerjasama untuk meningkatkan mutu proses serta hasil pendidikan dan pelatihan kejuruan. Kemudian hubungan kerja antarMajelis pada masing-masing tingkat bersifat pembinaan melalui kegiatan konsultasi, koordinasi, pengembangan dan kerjasama, di mana tingkat pusat memayungi tingkat wilayah, dan tingkat wilayah memayungi tingkat sekolah.

### **3. Sistem Informasi Operasional atau Kemanisme Kerja PSG di SMK**

Setelah mengetahui bagaimana tentang PSG sebagai suatu sistem pendidikan dan pengorganisasiannya, maka selanjutnya yang perlu dipahami adalah bagaimana "sistem informasi operasional PSG" dijalankan. Dalam bidang manajemen pendidikan, sistem informasi operasional merupakan suatu mekanisme kerja organisasi yang ditunjang oleh sistem informasi yang jelas, runtut dan sistematis. Demikian pula halnya dalam penyelenggaraan PSG, dengan keterlibatan dunia pendidikan dan dunia usaha/industri secara bersama-sama, maka mekanisme kerja ini sangat mutlak diciptakan dengan suatu sistem informasi timbal balik atau searah menuju pada "produktivitas" PSG yang diharapkan. Secara jelas bagaimana sistem informasi operasional atau mekanisme kerja PSG di SMK ini dapat dilihat pada Gambar 3.

### **4. Urutan Proses atau Cara-cara Menyelenggarakan PSG di SMK**

(Suatu proses pentahapan penyelenggaraan PSG)

Mengingat masih banyaknya SMK yang belum menyelenggarakan PSG dan atau bagi SMK yang telah menyelenggarakan tetapi belum sesuai mekanisme dan konsep PSG dengan benar, maka sebagai tindak lanjutnya adalah mengetahui bagaimana urutan langkah/proses dan cara-cara yang harus ditempuh untuk menyelenggarakan dan melaksanakan PSG seperti yang diharapkan. Untuk itu sebagai salah satu alternatif yang ditawarkan di sini mengenai hal tersebut nampak pada Gambar 4.

Sebagai suatu "usaha" dalam menyelenggarakan PSG di SMK, idealnya terlebih dahulu harus dilakukan semacam *feasibility study* tentang berbagai aspek yang terkait dengan akan diselenggarakannya PSG tersebut, baik mengenai unsur potensi sumber daya, kemampuan, manajemen, dan lain-lain. Sehingga untuk memulai penyelenggaraan PSG tidak akan mengalami hambatan berarti.



Penyelenggaraan PSG diawali dengan mengetahui sejauhmana tingkat pemahaman dan pemyarakatan warga sekolah khususnya atau masyarakat dan dunia usaha umumnya. Bilamana hal ini sudah tidak dipermasalahkan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengkajian sistem sekolah secara keseluruhan hingga sampai dengan mampu merancang rencana program PSG. Bilamana terdapat beberapa hal yang secara intern sekolah banyak ditemukan permasalahan harus dibenahi terlebih dahulu (baik komponen-komponen yang termasuk dalam input, proses maupun hasil pendidikan). Akan tetapi apabila tidak ada permasalahan prinsip, maka langkah selanjutnya adalah melakukan kontrak kerjasama dengan berbagai instansi/dunia usaha dalam pelaksanaan PSG dalam berbagai hal mengenai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Dengan demikian bilamana hal ini dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka keluaran pendidikan dengan sistem ini (PSG) akan memiliki relevansi yang tinggi terhadap tuntutan dunia usaha. Untuk demi kelancaran penyelenggaraan, maka dalam langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi/monitoring sejak dari proses awal sampai dengan akhir penyelenggaraan PSG di SMK ini. Manfaat yang diperoleh dengan melakukan pengawasan ini antara lain untuk kepentingan kemajuan penyelenggaraan di masa yang akan datang.

### C. Kesimpulan

Beberapa hal yang sangat mendasar berkaitan dengan belum maksimalnya kebijakan PSG dilaksanakan di SMK antara lain adalah: (a) belum adanya pedoman baku, (b) tingkat pemahaman konsep PSG yang belum tepat, (c) tanggung jawab dunia usaha/industri rendah, dan (d) sistem informasi operasional dan pengorganisasian PSG yang sangat bervariasi. Dengan kondisi yang demikian itu, perlu adanya tindakan kongkret dan peran serta berbagai pihak yang terkait untuk mencari *way out* yang memadai.

Dalam upaya "mengeliminir" beberapa permasalahan tersebut, maka perlu adanya suatu alternatif pola penyelenggaraan PSG yang secara *incremental dan applicable* (tentang sistem, mekanisme kerja, organisasi, dan langkah-langkah penyelenggaraan PSG) dapat diterapkan di semua SMK, meskipun berbeda wilayah, jenis sekolah, maupun klasifikasi sekolahnya.

**Daftar Pustaka**

- Depdikbud. (1995). *Perkembangan Pelaksanaan PSG pada SMK*. Jakarta: Depdikbud.
- Depdikbud. (1994). *Pembentukan Majelis Pendidikan kejuruan*. Jakarta: Depdikbud.
- Dikmenjur. (1993). *Konsep Sistem Magang*. Jakarta: Depdikbud.
- Depdikbud. (1992). *Kepmendikbud No.0490/U/1992 Tentang SMK*. Jakarta: Depdikbud.
- Depdikbud. (1993). *Kepmendikbud No. 080/U/1993 Tentang Kurikulum*. Jakarta: Depdikbud.
- Depdikbud. (1990). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah*. Jakarta: Depdikbud
- Depdikbud. (1992). *Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranan Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdikbud
- Depdikbud (1994). *Keputusan bersama Depdikbud dan Kadin tentang Pembentukan MPK*. Jakarta : Depdikbud
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 1989*. Jakarta: Sekretariat Kabinet RI